



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUHARMAN Bin UMAR ALI, Umur : 69 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT.04 Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
2. DISMARNI Binti ALI GAYU, Umur : 65 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT.04 Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci;
3. ARMANUDIN, Umur : 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT.04 Desa Belui Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Adv. Maizarwin, SH, Adv. Geniman Satria, SH.,MH Masing-masing adalah Advokat dan Anggota BANKUM GERADIN (Gerakan Advokat Indonesia) JAMBI yang beralamat pada Kantor : Jln SERSAN ZURAIDA No. 04 (Depan Terminal Rawasari Kota Jambi) Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi, dengan Kantor Perwakilan Kerinci beralamat : Jln WISATA Desa Air Panas Baru RT.03 Nomor 05 Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK/BANKUM GERADIN-J/VI/2021 Tertanggal 17 Juni 2021, dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, No Tlp : 085378954869/085378954869 Email: [maizarwinsh@gmail.com](mailto:maizarwinsh@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. RUHAMAYATI Binti MOHD HADIS, Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun,

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Koto Majidin Diair  
Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

2. TASMIR Bin MOHD JAMIN, Umur : 58 Tahun, Jenis kelamin :  
Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan  
: Indonesia, Alamat : Desa Koto Majidin Diair Kecamatan Air Hangat  
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

Dalam hal ini dikuasakan oleh OKTIR NEBI, S.H., M.H., Adalah Advokat/  
Kuasa Hukum Yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum  
Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang No. 88 RT. 01 Kec.  
Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Prov. Jambi. Telp: 0852-6604-6665,  
baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 15/SK-Perdata/PBH-  
KRM/VIII/2021 Tertanggal 12 Agustus 2021, yang telah diregister dengan  
Nomor 92/HK/SK/2021/PN.SPN tertanggal 12 Agustus 2021 No Tlp :  
085266046665/085266046665, Email: [Oktimebi1988@gmail.com](mailto:Oktimebi1988@gmail.com),  
selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Para penggugat yang bernama DELI NABI,  
telah meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu dengan meninggalkan  
4 (empat) orang anak kandung dan satunya meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Para Penggugat DELI NABI  
(almarhumah) ada mempunyai dan meninggalkan harta sebidang tanah  
yang terletak di Desa Koto Majidin Diair satu Hamparan dengan Luas  
lebih kurang 69(Enam Puluh Sembilan) Meter dan Lebar 28 (dua puluh  
delapan) Meter, termasukdi dalamnya Jalan Desa lebih kurang 4  
(Empat) Meter , karena keadan Objek tanah tersebut berbatas dengan  
Jalan Desa, maka Tanah Objek tersebut menjadi 2 Dua  
Bagian/Bidang,1 (satu) tanah Objek terletak disebelah kiri (atas) Jalan  
Desa dan Tanah Objek 2 (dua) terletak disebelah Kanan (bawah) Jalan

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Bahwa secara keseluruhan satu Hamparan Tanah Objek milik Para Penggugat Luasnya menjadi : 65 (Enam Puluh Lima) Meter di luar dari ukuran Jalan 4 (Empat) Meter, dengan batas-batas awal adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai batang merao Lama Sungai Air Siulak lama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Muhammad Hadis;

Sekarang dikarenakan Tanah milik Penggugat sudah dibatasi oleh Jalan Desa Koto Majidin Diair, maka Objek Tanahnya terbagi menjadi 2 (dua) bidang Tanah;

**PADA OBJEK TANAH I (SATU), YANG DI PERSENGKETAKAN :**

Yakni Tanah Objek I (satu) adalah yang termasuk didalam Objek Tanah Perkara yang di Gugat oleh Para Penggugat;

Adapun ukuran Luas : Panjangnya adalah 35 (tiga puluh lima) Meter dan Lebarnya 28 (dua puluh delapan) Meter, dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Hadis/Jalan Koto Majidin Diair;

**PADA OBJEK TANAH II (DUA) TIDAK MENJADI OBJEK PERKARA**

Yaitu bahwa Objek 2 (dua) tidak termasuk objek gugatan dikarenakan dibatasi dengan Jalan Desa, dengan ukuran luas : Panjang 30 Meter dan lebar 28 Meter, dengan batas-batas sebelah menyebelah adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tanah Muhammad Hadis;

**3. Bahwa Tanah sawah Objek Perkara tersebut diperoleh orang tua Para penggugat dari waris Harta pusako orang tua terdahulu Nenek kami yang bernama KAMPUNG JAMBI;**

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa seluruh tanah yang ada dalam kawasan ini pada mulanya kepunyaan orang/masyarakat Belui yang terletak di wilayah Arah ajun Desa Belui, sekitar lebih kurang pada Tahun 1965 kawasan tanah tersebut mengalami perubahan, yang sebelah timur (sungai Batang Merao Lama/sungai air Siulak atas) sudah menyatu dengan Desa Koto Majidin, semasa Pejabat Bupati Kerinci Rusdi Sayuti melaksanakan Proyek Normalisasi meluruskan Struktur Sungai air Batang merao Lama/Sungai air Siulaj Atas menjadi satu dengan berganti nama menjadi Sungai Batang merao. Semenjak itulah Tanah Objek perkara oleh Para Pengugat jarang digarap dan tidak produktif untuk dijadikan lahan Pertanian dikarenakan masa itu Sungai Batang Merao sering meluap dan banjir sampai ke atas tanah Objek Perkara;

5. Bahwa Tanah Objek Perkara ini sekali-sekali ada Pengugat lihat secara langsung ke Tanah Objek dan sering juga di pantau dari kejauhan dari seberang sungai Batang merao bahwa Tanah Objek Perkara tersebut masih ada, dan pada akhir-akhir sekitar tahun 2003 keatas sepeninggalan Almarhumah Orang Tua kami DELI NABI, sengketa tanah tersebut sudah mulai mencuat, bahwa Para pengugat dengan tidak menduga-duga dan tidak menyangka Tanah Objek perkara sudah digarap oleh Para Tergugat dengan cara menyerobot secara tidak sah yang dilakukan oleh RUHAMAYATI Binti MUHAMMAD HADIS bersama Suaminya Yakni TASMIR Bin MUHAMMAD JAMIN, kebetulan Tanah Objek Perkara tersebut berdekatan dan malah hampir berbatasan langsung dengan tanahnya MUHAMMAD HADIS (orang tua Laki-laki dari RUHAMAYATI);

6. Bahwa Para Pengugat berpandangan pada awalnya dengan melihat dari kejauhan/seberang sungai Batang Merao, Para Pengugat mengira benar bahwa tanah yang digarap oleh Para Tergugat RUHAMAYATI dan Suaminya itu adalah kepunyaan Ayahnya yaitu MUAMMAD HADIS dan yang sebelah kiri (Utara) dalam bentuk semak belukar/ditumbuhi tanaman liar itulah kepunyaan Para Pengugat (Objek Perkara), maka dari itu Para Pengugat merasa Tanah Objek Perkara tersebut masih aman dan tidak diserobot oleh Para Tergugat atau siapapun;

7. Bahwa pada kenyataannya setelah Para pengugat melihat secara langsung Tanah objek perkara tersebut, ternyata Tanah Objek perkara telah digarap oleh Para Tergugat RUHAMAYATI dan Suaminya TAMSIR,

*Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn*



sementara Tanah Milik MUHAMMAD HADIS (orang tua laki-laki Tergugat Ruhamayati) berada disamping Tanah Objek Perkara, ternyata digarap oleh BAHYARUDIN Alias DIN Posisi sebelah kanan (Selatan).

8. Bahwa Para Penggugat melihat Tanah Objek perkara Hak Milik telah diserobot dan/atau dirampas serta telah dikuasai secara diam-diam oleh Para Tergugat dengan tanpa memberi tahukan dan tanpa seizin terlebih dahulu dari yang punya yaitu Para Penggugat;

9. Bahwa diketahui luas seluruh Tanah Objek Perkara hak Milik Para penggugat yang telah diserobot oleh Para Tergugat yakni ROHAMAYATI dan Suaminya TASMIR seluas lebih kurang 35 O (Tiga Puluh Lima) Meter dikalikan 28 (Dua Puluh Delapan) meter (35 meter x 28 Meter) pada posisi yang berbatasan dengan tanah Para Tergugat;

10. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah berupaya dan telah mendatangi pihak Para Tergugat untuk pertama kalinya dengan maksud untuk mempertanyakan alasan dari Para Tergugat kapasitasnya dalam menggarap Tanah orang Tua Para Penggugat (Objek Perkara) tanpa sepengetahuan Para Penggugat, namun alasan dari Para Tergugat karena tidak menyadari dan khilaf bahwa Tanah Objek perkara tersebut adalah Milik Orang Tua Para Penggugat dan lagi pula sudah terlanjur menggarap tanah tersebut. Para Tergugat disini juga mengakui Tanah Objek Perkara tersebut adalah kepunyaan orang tua Para Penggugat namun khilaf katanya lupa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah;

11. Bahwa Para Penggugat juga telah menegur untuk kedua kalinya dengan mendatangi kembali pihak Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Perkara tersebut dengan tanpa syarat apapun, bahkan pihak Para Penggugat juga telah mencoba melakukan perundingan (mediasi) secara Kekeluargaan namun Para Tergugat tidak mau menemui pihak Para Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas serta tidak menerima jawaban apapun dari Para Tergugat;

12. Bahwa Para Penggugat juga telah mengupayakan untuk mendatangi Kepala Desa Koto Majidin Diair di Kantor Kepala Desa dengan memohon membantu menjembatani untuk melakukan perdamaian di Tingkat Desa (MEDIASI) atas sengketa Tanah Objek Perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, namun menemui jalan buntu, menurut penjelasan dari KEPALA DESA Koto Majidin Diair bahwa Pihak Para Tergugat tidak mau menemui pihak

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn





Para Penggugat apa lagi untuk melakukan mediasi dengan alasan yang tidak jelas;

**13.** Bahwa pihak Para Penggugat juga tidak putus asa untuk melakukan mediasi, kali ini pihak Para Penggugat telah membuat surat secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa Koto Majidin Diair yang isinya memohon dilakukan Mediasi lanjutan dengan pihak Para Tergugat, surat permohonan tersebut juga di tembuskan ke **Bapak Camat Air Hangat, Bapak Camat Depati Tujuh, Kapolsek Air Hangat**, namun pihak Para Penggugat hanya mendapat jawaban dari Kepala Desa Koto Majidin Diair secara lisan kepada pihak Para Penggugat dengan jawaban karena masih ada kegiatan pemilihan Kepala Desa sebaiknya menunggu selesai dilaksanakan pemilihan kepala desaa berikutnya, dan setelah ditunggu-tunggu sampai saat sekarang tidak ada konfirmasi lanjutan atau tanggapan dari Kantor Kepala Desa Koto Majidin Diair;

**14.** Bahwa pihak Para Penggugat merasa tidak ada niat dan itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, maka Para Penggugat dalam hal ini berkuatan hati dan dengan penuh keyakinan serta beralasan hukum yang kuat memutuskan untuk melakukan Gugatan terhadap perkara ini dan demi keadilan melalui jalur hukum Ke Pengadilan Negeri Sungai penuh;

**15.** Bahwa dalam Pengajuan Gugatan tidak semua Ahli Waris ikut serta menjadi Para Penggugat, dikarenakan Gugatan ini bukanlah Gugatan pembagian waris akan tetapi gugatatan tesebut adalah Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat dan Ahli waris Almarhumah Ahli Waris DELI NABI lainnya telah menguasai Tanah Objek Pderkara tersebut;

**16.** Bahwa sebelumnya Tanah Objek Perkara tersebut sudah digarap berpuluh-puluh tahun oleh orang tua Para penggugat, turun temurun sampai kepada Para Penggugat;

**17.** Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;

**18.** Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dari uraian tersebut di atas, perbuatan-perbuatan Para Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);



**19.** Bahwa untuk menjamin Putusan supaya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apa bila inkar dilaksanakan, dibantu dengan Alat Keamanan Negara;

**20.** Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

**21.** Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Pernyataan yang di buat oleh Para Penggugat dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Belui selaku tempat tinggal Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Kabupaten kerinci Provinsi Jambi, Luas semula : Panjang 69 Meter x 28 Meter dengan Satu Hamparan di kurangi untuk Jalan Desa yang sudah di Hibahkan oleh Para Penggugat sebanyak 4 (empat) meter, maka tersisa menjadi Luas: dengan Panjang : 65 (enam puluh lima) dan Lebar : 28 (dua puluh Delapan) Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
  - Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
  - Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
  - Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad hadis;

Adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan lainnya.

4. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara yang sa'at ini sedang di Persengketaan adalah Tanah pada Objek Perkara I (satu) dengan luas : Panjang 35 (tiga puluh lima) Meter dan dengan Lebar 28 (dua puluh delapan) Meter, dengan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao lama (Sungai Air Siulak Lama);
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mumammad Hadis;

Objek I (satu) tersebut diatas adalah juga merupakan bahagian Tanah sah milik Para Penggugat dengan berdasarkan Bukti-bukti, Saksi-saksi dan keterangan lainnya, yang Tanah Objek diatas dibatasi dengan Jalan Desa Koto Majidin Di air serta merupakan sambungan serta bagian satu Hamparan dulunya dengan Objek II (dua) adalah sah Tanah Milik Para Penggugat dengan berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi serta keterangan lainnya;;

ADAPUN OBJEK TANAH II (DUA) YANG BUKAN DIJADIKAN OBJEK PERKARA MILIK SAH PARA PENGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Luas Objek II (Dua) adalah : Panjang : 30 (Tiga Puluh) Meter dan Lebar : 28 (Dua Puluh Delapan), dengan Batas-batas sepadan denganya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Desa Koto Madidin Di air;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Muhammad Hadis;

Bahwa Tanah Objek II (dua) tersebut diatas merupakan bukti sah Milik dari Para Penggugat;

5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sengketa ini, Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat, tanpa beban dan syarat apapun, apa bila Inkar dilaksanakan, dibantu dengan Alat Keamanan Negara;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- (Sastu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- Setiap hari ia lalai melaksanakan hasil Putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## SUBSIDEIR :

Apabila Yang Mulia Manjelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wening Indradi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. **Petitem Melebihi Posita**

Bahwa didalam Petitem angka 2 para penggugat menyatakan “sah surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh kepala desa belui selaku tempat tinggal para penggugat”.

Bahwa setelah para tergugat membaca secara seksama dan secara berulang kali didalam dalil gugatan atau didalam posita para penggugat dari angka 1 sampai angka 21 tidak ada satupun mendalilkan mengenai petitem angka 2 yang dimintakan oleh para penggugat.

Hal ini berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Dengan kaidah hukum sebagai

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



berikut "**Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**". Dengan demikian sudah jelas dan terang petitum sangat bertentangan, sehingga menurut tertib hukum acara apabila bertentangan atau melebihi, sudah seharusnya gugatan yang demikian mutlak harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

## 2. Objek Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dari uraian Para Penggugat tentang batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad Hadis/Jalan Koto Majidin Diair.

Bahwa batas tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah **Timur** berbatas dengan **Tanah Leni**
- Sebelah **Utara** berbatas dengan **Tanah Daraman**
- Sebelah **Barat** berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair/**Tanah Bilal Saidina**.

Bahwa dengan terdapatnya perbedaan batas-batas objek perkara antara Para Tergugat dan Para Penggugat, yang mana tercantum didalam Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Para Tergugat. Hal ini berpedoman kepada **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975** dengan kaidah hukum sebagai berikut "Bahwa surat gugatan yang **Tidak Menyebutkan Dengan Jelas** letak dan **Batas-Batas Tanah Sengketa** berakibat gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut, terhadap gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

## 3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



sebagai pihak didalam gugatan. Bahwa tanah Para Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 127 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi.

Bahwa sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata, khususnya tentang para pihak yang akan digugat, Para Penggugat juga diharuskan untuk menarik serta memposisikan siapa saja orang yang tepat untuk digugat demi tercapai dan terwujudnya tujuan Hukum Acara Perdata serta diharapkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya pun memiliki kekuatan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga apabila Penggugat keliru dalam menarik pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* atau sebaliknya mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi, maka dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijkverklaard*.

Bahwa apa-apa yang tidak kamianggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat melalui Surat Gugatan-nya tertanggal 7 Juli 2021, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa mengenai tanah objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya sebenarnya ada berapa objek yang akan dijadikan sengketa, apakah 1 objek, 2 objek atau 3 objek ? dikarenakan pada petitum angka 3 para penggugat meminta disahkan sebagai hak milik dan petitum angka 4 juga meminta disahkan sebagai hak milik. Sedangkan diposita angka 2 para

*Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn*



penggugat menggabungkan secara keseluruhan. Jika objek 2 tidak menjadi objek perkara alangkah baiknya tidak dicantumkan didalam dalil gugatan dan juga tidak dimintakan untuk disah.

Bahwa menurut hemat para tergugat Petitem dari para penggugat tidak jelas. Hal ini berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975. Dengan kaidah hukum sebagai berikut "*Karena Petitem gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 sampai 7 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa sejak tahun 1983 membuat kolam ikan yang dibikin oleh orang tua (Mohd. Hadis) sampai tahun 1986 lalu diteruskan oleh kakak dari Para Tergugat yang paling tua sampai tahun 1997 lalu pemeliharaan dilanjutkan oleh Para Tergugat namun kolam ikan sudah tidak berfungsi lagi karna sudah diganti menjadi tanaman, tanah ini sampai sekarang Para Tergugat lah yang menguasai tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Bahwa dari 1983 sampailah 2020 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun mengenai penguasaan tanah objek perkara, akan tetapi kenapa Para Penggugat baru mengatakan objek perkara kepunyaan mereka ? lalu selama ini Para Penggugat kemana saja ? Bahwa jika kepunyaan dari Para Penggugat kenapa Para Penggugat hanya melihat dari kejauhan ?

Bahwa pada awal 2019 jalan desa mulai dibuat, Para Penggugat mulai menggarap tanah sebelah Utara milik pihak Hima (Mak Daraman) selama beberapa bulan kemudian dikarenakan **tanah yang digarap bukan milik** Para Penggugat maka dicari lagi tanah yang lain lalu Para Penggugat mengklaim tanah hak milik dari Para Tergugat.

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 dan 9 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:



Bahwa dalil ini adalah dalil yang sangat mengada-ngada, para tergugat menggarap tanah objek perkara ini adalah tanah pribadi para tergugat sendiri yang didapat dari turunan orang tua para tergugat. Jadi tidak perlu para tergugat meminta izin kepada para penggugat untuk menggarap tanah objek perkara ini. Dikarenakan tanah objek perkara ini adalah hak milik dari para tergugat. Bahwa tidak benar para tergugat menyerobot atau merampas tanah dari para penggugat, Para Tergugat tidak pernah ada berkeinginan mengambil tanah yang bukan hak dari para tergugat dikarenakan jika merampas hak orang lain itu adalah perbuatan yang berdosa dan tidak terpuji.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 dan 11 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat adalah seperti hal mendongeng saja. Bahwa Para Tergugat menggarap tanahnya sendiri sudah puluhan tahun. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengadakan perundingan secara kekeluargaan, jika benar ada apa salahnya Para Penggugat mendatangi rumah Para Tergugat untuk menyampaikan hajatnya.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 12-13, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa permasalahan ini sama sekali **tidak pernah** diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara tingkat desa, dikarenakan Para Tergugat tidak pernah mendapatkan berita dari desa kalau Para Penggugat berkeinginan melakukan perundingan ditingkat desa. Jika ada tentulah aparat desa memanggil atau mengirimkan surat kepada Para Tergugat untuk datang ke kantor desa akan tetapi sampai sejauh





ini para tergugat belum pernah sama sekali mendapatkan undangan dari para pengguat.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 14-15, adalah tidak benar:

Bahwa karna Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh alangkah bagusnya melihat bukti masing-masing dari para pihak pada saat pembuktian dilakukan. Sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan). Hal ini berpedoman pada Pasal 283 RBg menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*".

8. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 16-17, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa dalil dalam gugatan angka 16 ini adalah sangat mengada-ngada, kalau lah benar objek perkara ini telah digarap berpuluh-puluh tahun oleh orang tua Para Penggugat sampailah ke Para Penggugat, tentulah kami selaku Para Tergugat tidak berani untuk menggarap tanah orang. Akan tetapi Tanah objek perkara ini adalah hak milik dari Para Tergugat yang didapat dari orang tua Para Tergugat sejak tahun 1983 membuat kolam ikan yang dibikin oleh orang tua (Mohd. Hadis). Bahwa mengenai angka 17 tentulah tidak baik jika para penggugat mengatakan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, para tergugat dan para penggugat sama-sama bergama islam maka alangkah baiknya dibilang masih memiliki hubungan kekeluargaan dikarenakan kita sama-sama keturunan dari baginda Nabi Adam AS. Apalagi para penggugat dan para tergugat masih berdomisili satu daerah yaitu di Kabupaten Kerinci.

9. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 18, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah dilakukan Para Tergugat karena memang pada faktanya Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

10. Bahwa didalam dalil Penggugat angka 20 mengenai uang paksa (*dwangsom*) adalah hal yang sangat mengada-ngada dikarenakan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tertanggal 28 September 1954 "*Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya*" dan *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun masalah warisan. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau sebahagian;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di Desa Koto Majididin Diair, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Dismarni tertanggal 19 Desember 2019 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat mohon bantuan penyelesaian Sengkata Hak Atas Tanah tanggal 19 Desember 2019 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Selisih/Ranji Keluarga bulan Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Tanda bukti Penerimaan Pengaduan Nomor: 02/600-13/I/2020 tertanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Jual Beli tanggal 4 April 1975, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa terdapat kelima bukti surat tersebut sudah dilakukan *Nezegelen* di kantor Pos Indonesia dan sudah dibandingkan dengan pembandingnya dan ternyata tidak ditemukan perbedaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan saksi untuk memberi keterangan sebagai berikut:

**1. Supardi**, sebelum didengar keterangannya, disumpah secara agama islam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi letak tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Barat ,Kabupaten kerinci;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara adalah Deli Nabi orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Darhaman
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Dis
  - Sebelah Timur berbatas dengan Batang Sungai Sebelah Timur
  - Sebelah Barat berbatas dengan Batang Sungai Lama sebelah Barat
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara sejak tahun 1966 sampai tahun 1970 saksi pernah ke pinggir sungai tersebut mencari ikan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdapat tiga bidang tanah dekat objek perkara
- yaitu Tanah Mak Darhaman, Tanah Deli Nabi, Tanah Muhammad Dis
- bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Para Tergugat;
- bahwa pada tahun 1966 terdapat tanaman Nangka, Jambu besar, dan Pisang yang ada ditanah objek perkara ;
- Bahwa saksi pernah melihat Deli Nabi menggarap tanah objek perkara tahun 1966 s/d 1970;
- Bahwa Deli Nabi tidak pernah menceritakan tentang tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi anak Deli Nabi ada empat yaitu Mardizan, Armanudin, Dismarni, Kas;

**2. Lismanidar**, sebelum didengar keterangannya, disumpah secara agama islam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi letak tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Barat ,Kabupaten kerinci;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara sejak tahun 1967 sampai tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi yang pernah menggarap tanah objek perkara adalah Nenek Dismarni yang bernama Kampung Jambi setelah Kampung Jambi meninggal digarap oleh Deli Nambi kemudian digarap oleh Dismarni
- Bahwa saksi kenal dengan Deli Nabi, Deli Nabi adalah anak Kampung Jambi;
- bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah Roha;
- bahwa yang ditanam dalam objek perkara oleh Kampung Jambi adalah Nangka,Kulit Manis,pisang dan Ubi Kayu
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Darhaman
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Dis
- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Air Lama

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai

- Bahwa letak tanah Saminu terletak di sebelah Rumah Muhammad Dis, kemudian batang air lama setelah itu objek perkara
- Bahwa tanah Saminu saat ini sudah dijual dengan Muhammad Dis
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara adalah milik Kampung Jambi/ Para Penggugat;
- bahwa yang menjadi batas tanah Saminu dengan tanah Kampung Jambi adalah sungai lama yang telah ditimbun sebelah atas tanah Saminu dan sebelah bawah tanah kampung Jambi;
- bahwa terakhir saksi ke objek perkara pada tahun 1970 sekarang saksi tinggal di Belui jauh dari objek perkara;
- bahwa saksi bertemu dengan Kapung Jambi saat saksi umur 12 tahun serta saksi ikutnya di ladang tersebut dan saksi melihat ia menggarap tanah objek perkara
- bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Roha yang saksi ketahui dari cerita masyarakat setempat;
- bahwa setahu saksi terdapat empat orang anak kampung Jambi yaitu Deli Nabi, Ayah Suharman, Ayah Suai dan Yah Enalidis;
- bahwa setahu saksi Deli Nabi memiliki empat orang anak yaitu Dismarni, Armanudin, Kasrina yang satu lagi saksi tidak ingat namanya;

**3. Azwar**, sebelum didengar keterangannya, disumpah secara agama islam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi letak tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa menurut sepengetahuan siapa pemilik tanah objek perkara adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Darhaman
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Dis
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saminu
  - Sebelah Barat berbatas dengan Batang Sungai Batang Merao

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ukuran tanah objek perkara keseluruhan adalah 60 X 28 meter ukuran keseluruhannya;
- Bahwa bentuk objek perkara saat ini telah terbagi dua oleh jalan setapak, ukuran jalan setapak 4 meter;
- Bahwa setahu saksi ukuran objek perkara I adalah 35 X 28 meter;
- Bahwa setahu saksi ukuran objek perkara II adalah 20 X 28 meter;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah Saminu adalah Muhammad Dis sampai saat ini turun ke Roha namun tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikan kepada saksi karena tanah tersebut turun-temurun;
- Bahwa Waktu saksi berumur 8 tahun, dulu tanah objek perkara milik adik nenek saksi bernama Kampung Jambi;
- Dulu tanah objek perkara terletak diantara 2 buah sungai, sekarang salah satu sungai sebelah Timur menjadi tanah kering;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara bisa dikuasai oleh Para Tergugat oleh karena Kampung Jambi punya anak 4 orang yaitu Muhammad Ali, Yusuf, Muhammad Isah dan anak perempuan bernama Deli Nabi, kemudian tanah objek perkara diwariskan kepada Deli Nabi;
- Bahwa setahu saksi Deli Nabi memiliki tiga orang anak yaitu Armanudin, Dismarni dan Kasrina
- Bahwa yang Sekarang menguasai objek perkara adalah Ruhamayarti dan Tasmir sejak tahun 2020;
- Bahwa ukuran tanah yang dikuasai oleh Ruhamayarti adalah 28 X 35 meter;
- bahwa Setahu saksi yang ditanam oleh Ruha di tanah objek perkara adalah Kopi dan Surian;
- bahwa saksi tahu Saminu menjual tanah kepada Muhammad Dis karena Saksi diperlihatkan surat oleh Ruhamayarti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat jual beli tahun 1975 antara Saminu dengan Mohd Hadis , diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat pernyataan Penjual Saminu tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sertifikat hak milik Nomor 127 an. Ruhamayati, diberi tanda bukti T-3;

Bahwa terdapat ketiga bukti surat tersebut sudah dilakukan *Nezegelen* di Kantor Pos Indonesia dan sudah dibandingkan dengan pembandingnya dan ternyata tidak ditemukan perbedaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan saksi untuk memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Hj. Surtini**, sebelum didengar keterangannya, disumpah secara agama islam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi letak tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang dikuasai oleh Mat Daraman yang berasal dari orang tua saksi;
- Bahwa pertama saksi pernah melihat tanah objek perkara ketika saksi berumur 10 tahun pernah dibawa orang tua saksi ke tanah milik orang tua saksi sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa sejauh sepengetahuan saksi tanaman yang ada di tanah objek perkara ketika saksi berumur 10 tahun tersebut adalah Tanaman Kelapa, Surian, pokat, kopi, waktu itu ada kolam ikan
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada sungai batang merao lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Saminu dan Saminu punya tanah disekitar objek perkara dan telah dibeli oleh Ruhamayati
- Bahwa Ruhamayati membeli tanah Saminu, tanah yang dibeli oleh Ruhamayati tersebut merupakan tanah objek perkara, ukuran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas - batas tanah objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mat Daraman
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tidak ingat
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Leni

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan batang air

- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara ketika saksi berumur 10 tahun adalah Muhammad Dis sebelumnya digarap Saminu

**2. Bahyaruddin**, sebelum didengar keterangannya, disumpah secara agama islam, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi letak tanah objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Barat ,Kabupaten kerinci;
- Bahwa saksi memiliki tanah terletak disebelah Barat,Timur,Selatan dan Utara;
- Bahwa Para Tergugat ada mempunyai tanah disekitar objek perkara yakni terletak disebelah Utara tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika disekitar tanah objek ada tanah Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi darimana Ruhamayati mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya bernama Muhamad Dis dan Muhamad Dis diperoleh dari orantuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saminu, Saminu ada punya tanah disekitar objek perkara terletak disebelah Barat tanah Leni dan saksi tahu Saminu pernah menjual tanah dengan Muhammad Dis yaitu tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi ada kolam ikan di tanah objek perkara;
- Bahwa sungai batang merao lama sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sebutkan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tanah kering milik Leni (ibu Leni kakak dari Ruhamayati )
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanah Mat Daraman/Masjid
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bilal Saidina/orang tua saksi
- Bahwa setahu saksi orangtua Ruhamayati membeli tanah Saminu sebanyak lebih kurang 2 (dua) piring;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi siapa yang memagar tanah objek perkara adalah Ruhamayati;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi, Muhammad Dis membeli tanah kepada Saminu sekitar tahun 1970;
- Bahwa tidak ada tanah yang digarap Ruhamayati diluar tanah yang dibeli dengan Saminu;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah milik orang tua saksi tersebut sejak tahun 1980 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat pernah menyerobot tanah dekat Masjid selama sekitar seumur bawang merah tanah tersebut adalah tanah milik Daraman, mereka baru tahu karena tinggal di Belui, kemudian saksi beri jalan bawang tersebut jangan dicabut biar sampai panen, tidak berapa kemudian diambil ole Para Penggugat tanah Ruhamayati;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Oktober 2022 secara Elektronik, Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 27 Oktober 2022 secara Elektronik. Hanya Para Tergugat mengajukan kesimpulan, Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi dalam jawaban/sanggahan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari, maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat mendalilkan terdapat dua eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Petitum melebihi posita;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



**2. Objek gugatan Para Penggugat kabur;**

**3. Gugatan kurang pihak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**1. Petitum melebihi posita;**

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat memiliki petitum yang melebihi posita sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat di dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*“didalam Petitum angka 2 para penggugat menyatakan “sah surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh kepala desa belui selaku tempat tinggal para penggugat”.*

Bahwa setelah para tergugat membaca secara seksama dan secara berulang kali didalam dalil gugatan atau didalam posita para penggugat dari angka 1 sampai angka 21 tidak ada satupun mendalilkan mengenai petitum angka 2 yang dimintakan oleh para penggugat...”

Dan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat tidak menanggapinya di dalam duplik sehingga majelis Hakim langsung mempertimbangkan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedua Para Penggugat yang isinya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Belui selaku tempat tinggal Para Penggugat, hakim tidak menemukan penjelasan surat tersebut di dalam Posita gugatan Para Penggugat akan tetapi Majelis Hakim melihat bukti surat nomor P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Dismarni tertanggal 19 Desember 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika surat itu lah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke 2 Gugatan Para Penggugat, Putusan Makamah Agung tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970 juga menyebutkan apa yang dituntut harus disebut dengan jelas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dengan disebut ‘dibuat oleh Para Penggugat’, ‘ditandatangani oleh saksi-saksi’, dan ‘selaku tempat tinggal Para Penggugat’ membuat petitum gugatan Para Penggugat jelas dan tidak bertentangan dengan Posita, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat terkait Petitum melebihi Posita tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak;





**2. Objek gugatan Para Penggugat kabur**

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat di dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dari uraian Para Penggugat tentang batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad Hadis/Jalan Koto Majidin Diair.

Bahwa batas tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah **Timur** berbatas dengan **Tanah Leni**
- Sebelah **Utara** berbatas dengan **Tanah Daraman**
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair/  
**Tanah Bilal Saidina.**

Dan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan dalam replik Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada objek tanah 1 (satu) adalah yang dipersengketakan dan disebut sebagai Objek Sengketa yakni tanah objek 1 (satu) adalah yang termasuk di dalam objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat. Adapun ukuran luasnya dengan Panjang  $\pm$  35 meter dan Lebar  $\pm$  28 meter dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mak Daraman
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama/ Sungai Air Siulak Lama
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Hadis/ jalan Koto Majidin Diair
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983 terkait mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. Oleh



karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbedaan batas-batas sebagaimana bukan merupakan hal-hal yang menyebabkan suatu Gugatan Kabur, dan Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat yang mana Pemeriksaan Setempat tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada Majelis Hakim tentang objek perkaranya dan memberikan kejelasan tentang objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat terkait objek gugatan Para Penggugat Kabur tidak beralasan hukum dan ditolak;

### 3. Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat di dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi sebagai pihak didalam gugatan. Bahwa tanah Para Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 127 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci Prov. Jambi.

Dan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat memberikan tanggapan dalam replik Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pihak yang Para Penggugat Tarik sebagai Tergugat adalah sudah tepat, adapun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci yang Para Tergugat sebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena tanah milik Para Tergugat sudah bersertipikat, maka dengan ini Para Penggugat terangkan bahwa sebelumnya Para Penggugat sudah bertanya kepada Kepala Desa Koto Majidin Diair bahwa tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa belumlah memiliki Sertipikat, yang disertipikatkan oleh Para Tergugat melalui program Prona pada waktu itu adalah tanah yang dibeli oleh ayah Tergugat Ruhamayati dari Saminu dengan surat jual beli antara Pembeli yaitu ayah Tergugat Ruhamayati yang Bernama Muhammad Hadis dengan Penjual yaitu Saminu.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang akan

*Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”, dan pada fakta persidangan, Para Penggugat tidak ada mendalilkan maupun mengajukan bukti-bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional seperti Sertipikat tanah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional ke dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat terkait gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi dalam jawaban Para Tergugat tidak dapat dibuktikan seluruhnya sehingga Majelis Menyatakan dalam eksepsi untuk menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Kabupaten kerinci Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad hadis;

Adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Koto Majidin Diair satu Hamparan dengan Luas lebih kurang 69 (Enam Puluh Sembilan) Meter dan Lebar 28 (dua puluh delapan) Meter, termasuk di dalamnya Jalan Desa lebih kurang 4 (Empat) Meter , karena keadan Objek tanah tersebut berbatas dengan Jalan Desa, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Deli Nabi, kemudian Para Penggugat dengan tidak menduga-duga dan tidak menyangka Tanah Objek perkara sudah digarap oleh Para Tergugat dengan cara menyerobot secara tidak sah yang dilakukan oleh RUHAMAYATI Binti MUHAMMAD HADIS bersama Suaminya Yakni TASMIR Bin MUHAMMAD JAMIN, kebetulan Tanah Objek Perkara tersebut berdekatan dan malah hampir

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan langsung dengan tanahnya MUHAMMAD HADIS (orang tua Laki-laki dari RUHAMAYATI), sedangkan Para Tergugat mendalilkan jika sejak 1983 sampai tahun 2020 tanah tersebut dikuasai oleh pihak Para Tergugat dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun mengenai penguasaan tanah objek perkara, akan tetapi kenapa Para Penggugat baru mengatakan objek perkara kepunyaan mereka. Bahwa pada awal 2019 jalan desa mulai dibuat, Para Penggugat mulai menggarap tanah sebelah Utara milik pihak Hima (Mak Daraman) selama beberapa bulan kemudian dikarenakan tanah yang digarap bukan milik Para Penggugat maka dicari lagi tanah yang lain lalu Para Penggugat mengklaim tanah hak milik dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum manahkan yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memilih Petitum nomor 3 (tiga) sebagai dasar gugatan yang isinya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Luas semula : Panjang 69 Meter x 28 Meter dengan Satu Hamparan di kurangi untuk Jalan Desa yang sudah di Hibahkan oleh Para Penggugat sebanyak 4 (empat) meter, maka tersisa menjadi Luas: dengan Panjang : 65 (enam puluh lima) dan Lebar : 28 (dua puluh Delapan) Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Utara berbatasan dengan Tanah Mak Darhaman;
- Barat berbatasan dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Muhammad hadis;

Adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan lainnya. sehingga apabila Petitum tersebut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan petitum yang lainnya, sedangkan apabila ditolak maka terhadap petitum yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal Jumat tanggal 31 Desember 2021 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan Para Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Koto Majididin Diair, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi,

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 35 meter dan Lebar 28 Meter batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Hadis

bahwa atas penunjukan yang dilakukan oleh kuasa Para Tergugat tidak ada perbedaan terkait lokasi tempat dan ukuran sedangkan terdapat perbedaan batas yakni:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Leni Hartati ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bilal Saidina

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas diakui dan disetujui oleh kedua belah Pihak bahwa tanah objek perkara adalah objek perkara yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983 terkait mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. Majelis hakim berpendapat batas-batas bidang tanah objek perkara yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah luas yang tertulis di dalam Gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang / 1 (satu) hamparan tanah yang terletak di Desa Koto Majididin Diair, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dengan ukuran Panjang 35 meter dan Lebar 28 Meter batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Hadis

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

## a. Bukti surat

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan surat pengantar bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Dismarni tertanggal 19 Desember 2019, majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990**

***“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”***

**2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984**

***“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”***

bahwa Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Dismarni yang di dalam perkara ini berdiri sebagai Penggugat sehingga berdasarkan asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* yang berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri, sehingga dengan pertimbangan tersebut, terhadap bukti surat P-1 tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotocopy dari asli Surat mohon bantuan penyelesaian Sengkata Hak Atas Tanah tanggal 19 Desember 2019, majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotocopy dari asli surat Selisih/Ranji Keluarga bulan Juni 2021, majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Fotocopy dari asli surat Tanda bukti Penerimaan Pengaduan Nomor: 02/600-13/II/2020 tertanggal 9 Januari 2020, majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Fotocopy dari fotocopy Surat Jual Beli tanggal 4 April 1975, namun terhadap surat tersebut yang dihadirkan dimuka persidangan berupa *fotocopy dari fotocopy* dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya, dengan itu kiranya alat bukti surat yang diberi tanda P-5 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan KUHPerduta dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**1. Pasal 1888 KUH Perdata**

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*

**2. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985**

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*

**3. Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974**

*"Pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti."*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Supardi, keterangan Saksi Lismanidar, dan keterangan Saksi Azwar dipersidangan sebelum didengar keterangannya telah ditanyakan hubungannya dengan para pihak dan ternyata tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 BW terkait saksi yang tidak boleh didengarkan keterangannya dan terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan surat pengantar bukti tertanggal 25 November 2021 yang di terima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Januari 2022;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa Foto Copy yang distempel PT. POS Indonesia, Surat Jual Beli Tahun 1975, dalam keterangannya disebutkan untuk membuktikan bahwa ada jual beli antara Saminu dengan Mohd. Hadis, majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Foto Copy yang distempel PT. POS Indonesia, Surat Pernyataan Penjual Saminu Tertanggal 15 Juni 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

**1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Pebruari 1990**

***“Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan.”***

**2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984**

***“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”***

bahwa Surat tersebut dibuat oleh Saminu yang di dalam perkara ini tidak dihadirkan menjadi saksi untuk diambil keterangannya, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas, terhadap bukti surat T-2 tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Foto Copy yang distempel PT. POS Indonesia, Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Atas Nama Ruhamayati, dalam keterangannya disebutkan untuk membuktikan telah terbit Sertipikat An. Ruhamayati Asli dikeluarkan oleh BPN Kerinci. Yang mana Ruhamayati (termasuk dalam Para Tergugat), terhadap pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat terhadap bukti surat T-3 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Hj. Surtini, dan keterangan Saksi Bahyaruddin dipersidangan sebelum didengar keterangannya telah ditanyakan hubungannya dengan para pihak dan ternyata tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 BW terkait saksi yang tidak boleh didengarkan keterangannya dan terhadap saksi-saksi tersebut telah



disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) didasarkan pada posita Para Penggugat nomor 1 (satu) sampai dengan posita Para Penggugat nomor 3 (tiga) yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Para penggugat yang bernama DELI NABI, telah meninggal dunia pada tahun 2003 yang lalu dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung dan satunya meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Para Penggugat DELI NABI (almarhumah) ada mempunyai dan meninggalkan harta sebidang tanah yang terletak di Desa Koto Majidin Diair satu Hamparan dengan Luas lebih kurang 69(Enam Puluh Sembilan) Meter dan Lebar 28 (dua puluh delapan) Meter, termasukdi dalamnya Jalan Desa lebih kurang 4 (Empat) Meter , karena keadaan Objek tanah tersebut berbatas dengan Jalan Desa, maka Tanah Objek tersebut menjadi 2 Dua Bagian/Bidang,1 (satu) tanah Objek terletak disebelah kiri (atas) Jalan Desa dan Tanah Objek 2 (dua) terletak disebelah Kanan (bawah) Jalan Desa.Bahwa secara keseluruhan satu Hamparan Tanah Objek milik Para Penggugat Luasnya menjadi : 65 (Enam Puluh Lima) Meter di luar dari ukuran Jalan 4 (Empat) Meter,dengan batas-batas awal adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai batang meroa Lama Sungai Air Siulak lama;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Muhammad Hadis;

Sekarang dikarenakan Tanah milik Penggugat sudah dibatasi oleh Jalan Desa Koto Majidin Diair, maka Objek Tanahnya terbagi menjadi 2(dua)bidang Tanah;

**PADA OBJEK TANAH I (SATU), YANG DI PERSENGKETAKAN :**

Yakni TanahObjek I (satu) adalah yang termasuk didalam Objek Tanah Perkara yangdi Gugat oleh Para Penggugat;

Adapun ukuran Luas : Panjangnya adalah 35 (tiga puluh lima ) Meter dan Lebarnya 28 (dua puluh delapan) Meter, dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhammad Hadis/Jalan Koto Majidin Diair;

PADA OBJEK TANAH II (DUA) TIDAK MENJADI OBJEK PERKARA

Yaitu bahwa Objek 2 (dua) tidak termasuk objek gugatan dikarenakan dibatasi dengan Jalan Desa, dengan ukuran luas : Panjang 30 Meter dan lebar 28 Meter, dengan batas-batas sebelah menyebelah adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Koto Majidin Diair;

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tanah Muhammad Hadis;

3. Bahwa Tanah sawah Objek Perkara tersebut diperoleh orang tua Para penggugat dari waris Harta pusako orang tua terdahulu Nenek kami yang bernama KAMPUNG JAMBI;

Kemudian oleh Para Tergugat ditanggapi melalui Jawabannya di nomor 3 yang isi tanggapannya adalah sebagai berikut

Bahwa sejak tahun 1983 membuat kolam ikan yang dibikin oleh orang tua (Mohd. Hadis) sampai tahun 1986 lalu diteruskan oleh kakak dari Para Tergugat yang paling tua sampai tahun 1997 lalu pemeliharaan dilanjutkan oleh Para Tergugat namun kolam ikan sudah tidak berfungsi lagi karna sudah diganti menjadi tanaman, tanah ini sampai sekarang Para Tergugat lah yang menguasai tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Bahwa dari 1983 sampailah 2020 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun mengenai penguasaan tanah objek perkara, akan tetapi kenapa Para Penggugat baru mengatakan objek perkara kepunyaan mereka ? lalu selama ini Para Penggugat kemana saja ? Bahwa jika kepunyaan dari Para Penggugat kenapa Para Penggugat hanya melihat dari kejauhan ?

Bahwa pada awal 2019 jalan desa mulai dibuat, Para Penggugat mulai menggarap tanah sebelah Utara milik pihak Hima (Mak Daraman) selama beberapa bulan kemudian dikarenakan **tanah yang digarap bukan milik** Para Penggugat maka dicari lagi tanah yang lain lalu Para Penggugat mengklaim tanah hak milik dari Para Tergugat.

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan saksi dan alat bukti surat serta kesimpulan dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim menjabarkan pertanyaan yang sekiranya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari perkara yang disengketakan oleh Para Pihak, yakni sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan keturunan dari Kampung Jambi?
2. Apakah benar bahwa Kampung Jambi benar sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut yang kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Deli Nabi dan yang kemudian diturunkan kepada Para Penggugat?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim menjabarkannya sebagai berikut:

**1. Apakah benar Para Penggugat merupakan keturunan dari Kampung Jambi?**

Menimbang, bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim melihat bukti surat yang di ajukan oleh Para Penggugat, yakni bukti surat P-3 berupa Fotocopy dari asli surat Selisih/Ranji Keluarga bulan Juni 2021 menjelaskan bahwa Kampung Jambi memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satu anaknya adalah Deli Nabi dan Deli Nabi memiliki 4 (empat) orang anak yakni Marjizah (alm), Armanuddin, Dismarni, dan Kasrina (yang ketiganya adalah Para Penggugat). Para Penggugat juga telah menghadirkan Saksi Supardi, Saksi Lismanidar, dan Saksi Azwar yang ketiganya menerangkan dalam sumpah di persidangan pada pokoknya bahwa Kampung Jambi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Deli Nabi, Ayah Suharman, Ayah Suai dan ayah Enalidis. Deli Nabi memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Marjizah, Armanuddin, Dismarni, dan Kasrina;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Para Tergugat memberikan tanggapan terhadap bukti surat P-3 berupa ranji/silsilah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut kami silsilah/Ranji keluarga dari Kampung Jambi yang dibuat pada bulan juni 2021 ini adalah hanya untuk menjelaskan keturunan atau asal usul dari pihak para penggugat. Lalu ditindis dengan tandatangan dari Aswar yang mana aswar ini adalah tetangga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa ranji/silsilah, keterangan saksi-saksi serta tanggapan Para Tergugat yang tidak membantah dalil terkait Para Penggugat adalah keturunan Kampung Jambi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan jika memang benar Para Penggugat adalah keturunan Kampung Jambi dan orang tua Para Penggugat adalah Deli Nabi;

## **2. Apakah benar bahwa Kampung Jambi benar sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut yang kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Deli Nabi dan yang kemudian diturunkan kepada Para Penggugat ?**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang sekiranya dapat membuktikan dalil Para Penggugat yang mengatakan jika tanah tersebut adalah tanah milik Kampung Jambi, adapun bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah a/n. Dismarni tertanggal 19 Desember 2019 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tentang alat bukti di atas, dan Terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Adapun Para Penggugat juga telah menghadirkan Saksi Supardi Saksi Lismanidar, dan Saksi Azwar yang ketiganya menerangkan dalam sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supardi pernah melihat Deli Nabi menggarap tanah objek perkara tahun 1966 s/d 1970;
- Bahwa Deli Nabi tidak pernah menceritakan tentang tanah tersebut kepada saksi Supardi;
- Bahwa setahu saksi Lismanidar yang pernah menggarap tanah objek perkara adalah Nenek Dismarni yang bernama Kampung Jambi setelah Kampung Jambi meninggal digarap oleh Deli Nabi kemudian digarap oleh Dismarni
- Bahwa setahu saksi Lismanidar pemilik tanah objek perkara adalah milik Kampung Jambi/ Para Penggugat;
- Bahwa saksi Lismanidar bertemu dengan Kampung Jambi saat saksi umur 12 tahun serta saksi Lismanidar ikutnya di ladang tersebut dan saksi Lismanidar melihat ia menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Azwar, pemilik tanah objek perkara adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Para Tergugat memberikan tanggapan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supardi ini hanya mengetahui pada tahun 1966-1970, saksi ini tidak mengetahui jumlah objek yang disengketakan oleh para penggugat, dan saksi ini pada tahun 1966-1970 hanya mencari ikan disekitaran sungai yang berada didekat objek sengketa. Bahwa dari tahu 1966-1970 saksi tidak pernah melihat para penggugat berada di objek sengketa tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Lismanidar ini Menerangkan sebenarnya yang disengketakan ini adalah tanah dari Kampung Jambi **BUKAN** dari Tanah Saminu yang dijual ke Mohd. Hadis. Bahwa saksi ini telah membenarkan Alat Bukti Para Tergugat yang diberikan tanda T-1 yaitu Surat Jual Beli antara Saminu dengan Mohd. Hadis (orang tua tergugat 1) pada tahun 1975. Bahwa dari keterangan saksi ini para tergugat mengkwatirkan jangan-jangan para penggugat ingin merampas tanah milik para tergugat dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Kami Para Tergugat berdoa Semoga Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak salah Memutus Perkara.
- Bahwa dari keterangan saksi Azwar mengatakan para penggugat tidak pernah berada di tanah objek perkara, yang selama ini menguasai objek perkara yaitu ayah para tergugat (Mohd. Hadis) lalu turun ke Tergugat (Ruhamayati) sampailah saat ini.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Surat Jual Beli Tahun 1975, dalam keterangannya disebutkan untuk membuktikan bahwa ada jual beli antara Saminu dengan Mohd. Hadis dan bukti surat T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Atas Nama Ruhamayati, dalam keterangannya disebutkan untuk membuktikan telah terbit Sertipikat An. Ruhamayati Asli dikeluarkan oleh BPN Kerinci. Adapun Para Tergugat juga telah menghadirkan Saksi Hj. Surtini, dan Saksi Bahyaruddin yang keduanya menerangkan dalam sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ruhmayati membeli tanah Saminu, tanah yang dibeli oleh Ruhamayati tersebut merupakan tanah objek perkara, ukurannya saksi Surtini tidak tahu;
- Bahwa yang menggarap tanah objek perkara ketika saksi Surtini berumur 10 tahun adalah Muhammad Dis sebelumnya digarap Saminu;
- Bahwa Para Tergugat ada mempunyai tanah disekitar objek perkara yakni terletak disebelah Utara tanah saksi Bahyaruddin;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bahyaruddin tidak mengetahui jika disekitar tanah objek ada tanah Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Bahyaruddin darimana Ruhamayati mendapatkan tanah objek perkara dari warisan orang tuanya bernama Muhamad Dis dan Muhamad Dis diperoleh dari orantuanya;
- Bahwa saksi Bahyaruddin kenal dengan Saminu, Saminu ada punya tanah disekitar objek perkara terletak disebelah Barat tanah Leni dan saksi Bahyaruddin tahu Saminu pernah menjual tanah dengan Muhammad Dis yaitu tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keduabelah pihak, saksi-saksi yang diajukan oleh keduabelah pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bila tanah objek perkara adalah milik Kampung Jambi maupun milik Deli Nabi maupun milik Para Penggugat, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat hanya menjelaskan bila Kampung Jambi, Deli Nabi maupun Para Penggugat hanya pernah menggarap/menguasai tanah objek perkara namun tidak ada saksi yang menerangkan jika benar memang tanah objek perkara tersebut adalah miliknya dan tidak ada bukti surat yang membuktikan dalil Para Penggugat jika Tanah Objek Perkara adalah milik Kampung Jambi, Deli Nabi, maupun Para Tergugat, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana Pasal 284 RBG Jo. 1866 BW bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Kampung Jambi bukanlah sebagai pemilik tanah objek perkara tersebut yang kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Deli Nabi dan yang kemudian diturunkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, Petitum nomor 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Koto Majidin Diair, Kecamatan Air Hangat Kabupaten kerinci Provinsi Jambi, Luas semula : Panjang 69 Meter x 28 Meter dengan Satu Hamparan di kurangi untuk Jalan Desa yang sudah di Hibahkan oleh Para Penggugat sebanyak 4 (empat) meter, maka tersisa menjadi Luas: dengan Panjang : 65 (enam puluh lima) dan Lebar : 28 (dua puluh Delapan) Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao Lama;
- Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



- Selatan berbatas dengan Tanah Muhammad hadis;

Adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan lainnya tidak terbukti dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Sah Surat Pernyataan yang di buat oleh Para Penggugat dengan ditanda tangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Belui selaku tempat tinggal Para Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan tentang alat bukti surat P-1 berupa berupa Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Pemilik Tanah an. Dismarni tertanggal 19 Desember 2019 dinyatakan dikesampingkan dan Petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara yang sa'at ini sedang di Persengketakan adalah Tanah pada Objek Perkara I (satu) dengan luas : Panjang 35 (tiga puluh lima) Meter dan dengan Lebar 28 (dua puluh delapan) Meter, dengan batas-batas sepadan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao lama (Sungai Air Siulak Lama);
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Baraty berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mumammdad Hadis;

Objek I (satu) tersebut diatas adalah juga merupakan bahagian Tanah sah milik Para Penggugat dengan berdasarkan Bukti-bukti, Saksi-sansi dan keterangan lainnya, yang Tanah Objek diatas dibatasi dengan JalanDesa Koto Majidin Diair serta merupakan sambungan serta bagian satu Hamparan dulunya dengan Objek II (dua) asdalah sah Tanah Milik Para Penggugat dengan berdasarkan Bukti-bukti, saksi-saksi serta keteranganlainnya;;

ADAPUN OBJEK TANAH II (DUA) YANG BUKAN DIJADIKAN OBJEK PERKARA MILIK SAH PARA PEN GGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Luas Objek II (Dua) adalah : Panjang : 30 (Tiga Puluh) Meter dan Lebar : 28 (Dua Puluh Delapan), dengan Batas-batas sepadan denganya adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Desa Koto Madidin Diair;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mak Darhaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao Baru;
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Muhammad Hadis;

Bahwa Tanah Objek II (dua) tersebut diatas merupakan bukti sah Milik dari Para Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sengketa ini, Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat, tanpa beban dan syarat apapun, apa bila Inkar dilaksanakan, dibantu dengan Alat Keamanan Negara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitum angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum nomor 8 (delapan) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar uang Paksa

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap hari ia lalai melaksanakan hasil Putusan dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Petitem angka 3 (tiga) Para Penggugat tidak dikabulkan maka terhadap Petitem angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem nomor 1 (satu) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak satupun gugatan Para Penggugat yang dikabulkan sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem nomor 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 192 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. ("RBg"), yang berbunyi "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara" bahwa Pasal ini mengatur tentang penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan pada pihak yang kalah, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp2.350.000,00(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana S.H., dan Pandji Patriosa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri oleh Hendri Dunand, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	
TK .....	:	Rp150.000,00;
4.....P	:	
endaftaran Gugatan/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	
anggilan .....	:	Rp640.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp1.500.000,00;
7. PNBP Relas .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.350.000,00;

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)